

Model Pembinaan Narapidana sebagai Upaya Pencegahan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang

Galang Resworo Aji

Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

*email: galangresworoaji@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i1.1751>

Submitted: Desember 2021 Revised: Januari 2022 Accepted: Februari 2022

ABSTRAK

Kata Kunci:

*Model Pembinaan,
Residivis, Lapas
Kelas II A
Magelang.*

Tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat, karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Faktor yang menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana yaitu rendahnya pendidikan, moral agama, serta faktor lingkungan, namun faktor yang sangat mempengaruhi adalah faktor ekonomi, kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara mendesak sementara lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan, sehingga dalam memenuhi kebutuhan banyak masyarakat yang melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini yang membuat angka kriminal semakin tinggi salah satunya yaitu penipuan, pemerasan dan pencurian. Peningkatan tindak pidana di Magelang merupakan permasalahan yang perlu dicarikan solusi, terutama dari segi pembinaan agar pelaku pidana tidak mengulangi lagi tindakan kejahatan dan tidak menjadi "sumber penular" di masyarakat, sebaliknya, narapidana diharapkan menjadi agen yang ikut serta mencegah terjadinya tindak pidana di tengah masyarakat setelah mengikuti proses pembinaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pembinaan residivis di lembaga pemasyarakatan kelas II A Magelang, untuk mencapai tujuan tersebut penelitian dilakukan dengan metode yuridis sosiologis, yakni sebuah penelitian hukum empiris yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Lapas Kelas II A Magelang memiliki peran yang strategis dalam menurunkan tingkat residivis di wilayah hukum Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pemenuhan peran Lapas Kelas II A Magelang diupayakan melalui optimalisasi pembinaan narapidana melalui pemisahan narapidana kasus baru dengan narapidana residivis, pengelompokan pembinaan berdasarkan skill, bakat, dan minat narapidana, serta mengintensifkan pembinaan agama, kemandirian, keterampilan ekonomi kreatif; dan penggunaan beragam pendekatan pembinaan yang relevan dengan kondisi psikologis dan latar belakang narapidana.

ABSTRACT

Keywords:

Coaching Models, Recidivists, Class II A prison in Magelang.

Crime or commonly referred to as crime is a social phenomenon, because it cannot be separated from space and time. Factors that lead to the occurrence of a crime are low education, religious morals, and environmental factors, but the most influencing factor is the economic factor, economic needs that must be met urgently while the available jobs cannot meet the needs, so that in meeting the needs of many people who does everything in his power to meet his needs. This is what makes the crime rate higher, one of which is fraud, extortion and theft. The increase in criminal acts in Magelang is a problem that needs to be solved, especially in terms of coaching so that criminals do not repeat crimes and do not become a "source of transmission" in society, on the contrary, prisoners are expected to become agents who participate in preventing criminal acts in the community. After following the training process. This study aims to analyze the model of recidivist development in the class II A Magelang penitentiary, to achieve this goal the research was carried out using the sociological juridical method, which is an empirical legal research that has an object of study on community behavior. Class II A prisons in Magelang have a strategic role in reducing the level of recidivists in Magelang's jurisdiction. Fulfillment of the role of the Class II A Magelang Prison is pursued through: optimizing the development of prisoners through the separation of new case prisoners from recidivist inmates, grouping development based on inmates' skills, talents, and interests, as well as intensifying religious development, independence, creative economy skills; and the use of a variety of coaching approaches relevant to the psychological condition and background of prisoners.

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Menurut Van Hamel, Tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan (Zaini,

2019). Pemerintahan suatu negara pasti mengatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Marsinah, 2016). Hal ini berarti setiap individu harus mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hukum diciptakan atau dibuat oleh manusia yang bertujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman dan tertib demikian juga dengan hukum pidana yang dibuat oleh manusia yang secara umum berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum dan secara khusus sebagai bagian dari hukum publik (Rosana, 2014). Pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana (Ash-Shiddiqi et al., 2021). Seseorang yang telah melanggar aturan hukum pidana, akan dikenakan sanksi pidana dan dilakukan dalam bentuk pemidanaan. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan warga binaan agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Proses pemidanaan yang dilakukan oleh pengadilan memiliki beberapa instrumen utama yang bisa dijadikan sebagai pedoman kuat untuk menghukum pihak terpidana yang diduga terlibat dalam suatu kasus dan telah diputuskan bersalah oleh pengadilan diantaranya adalah pidana penjara (Hermawan et al., 2021). Pidana penjara merupakan suatu pembatasan kebebasan bergerak terhadap seorang terpidana, yang dilakukan dengan cara menempatkan orang tersebut di tempat lapas, dengan mewajibkan orang tersebut mentaati semua peraturan-peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lapas, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau

keteraturan sosial, menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangansosial, dan merupakan ancaman riil atau potensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial (Suharsoyo, 2015). Faktor yang menimbulkan terjadinya suatu tindakan kriminal, faktor tersebut yaitu rendahnya pendidikan, moral agama, serta faktor lingkungan, namun faktor yang sangat mempengaruhi timbulnya tindakan kriminal adalah faktor ekonomi (Rosyid et al., 2019). Kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara mendesak, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat memenuhi semua masyarakat Indonesia untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang tetap, sehingga dalam memenuhi kebutuhannya banyak masyarakat yang melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini yang membuat angka kriminal yang tinggi, seperti penipuan, pemerasan dan pencurian (Badrudin et al., 2017).

Peningkatan tindak pidana di Magelang merupakan permasalahan yang perlu dicarikan solusi, terutama dari segi pembinaan agar pelaku pidana tidak mengulangi lagi tindakan kejahatan dan tidak menjadi “sumber penular” di masyarakat, sebaliknya, narapidana diharapkan menjadi agen yang ikut serta mencegah terjadinya tindak pidana di tengah masyarakat setelah mengikuti proses pembinaan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian penelitian hukum yuridis sosiologis, yakni sebuah penelitian hukum empiris yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji dari perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada (Adipuspito, 2020). Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Mengacu pada rumusan masalah, objek kajian perilaku dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan di lapas Klas II A Magelang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Model Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang

Proses pembinaan yang narapidana di Lapas Kelas II A Magelang dilakukan dengan langkah perencanaan pembinaan, pelaksanaan pembinaan, dan evaluasi pembinaan. Melalui proses pembinaan yang dilaksanakan di Lapas Kelas II A Magelang ini diharapkan WBP dapat menjadi manusia yang lebih baik, menyadari kesalahan yang telah diperbuat, dapat memperbaiki diri serta tidak akan mengulangi tindak pidana yang pernah mereka lakukan sehingga mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang dilakukan di Lapas Kelas II A Magelang berjalan secara efektif. Indikator keberhasilan proses pembinaan di antaranya kehadiran, sikap terhadap kesulitan, usaha mengatasi kesulitan, kebiasaan dalam mengikuti pembinaan, semangat dalam mengikuti proses pembinaan, serta keinginan untuk menjadi lebih baik ([Lapas Kelas IIA Magelang, 2021](#)).

Hasil temuan penelitian ini bahwa indikator keberhasilan model pembinaan WBP dapat dilihat dari kehadiran yang telah dilaksanakan oleh WBP dalam mengikuti pembinaan dan hasil yang dicapai dari sebelum mengikuti pembinaan sampai setelah mengikuti pembinaan. Motivasi yang dimiliki oleh WBP dapat dilihat dari aspek ketekunan dalam mengikuti setiap pembinaan yang diberikan berupa kehadiran WBP dalam kegiatan pembinaan. Kehadiran WBP dalam kegiatan pembinaan berbeda-beda apabila dibandingkan dengan seluruh jumlah WBP mengingat tingkat motivasi yang dimiliki berbeda-beda, baik motivasi secara eksternal maupun motivasi secara internal ([Maryanto et al., 2014](#)).

WBP telah memiliki motivasi dengan ditandai munculnya perasaan dan kesadaran yang baik terhadap tujuan pembinaan serta respons yang baik oleh WBP untuk mengikuti kegiatan pembinaan. Respons yang baik ditunjukkan dengan bersedia mengikuti pembinaan secara rutin dengan kesadaran terhadap tujuan pembinaan, yakni menambah ilmu dan meningkatkan keterampilan. Hal ini termasuk dalam adanya usaha WBP yang didasari untuk menggerakkan, mengarahkan dan menjaga tingkah laku sehingga terdorong untuk bertindak mengikuti kegiatan pembinaan dengan baik di tempat pembinaan dengan bimbingan petugas pemasyarakatan. Adanya dorongan untuk mengikuti pembinaan sehingga mencapai tujuan yakni membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh

lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Uraian tersebut menggambarkan bahwa pembinaan WBP yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Magelang bertujuan agar warga binaan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat. Selain itu, pembinaan juga dilakukan terhadap pribadi dari warga binaan itu sendiri. Tujuannya agar warga binaan mampu mengenal dirinya sendiri dan memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi. Tujuan pembinaan di Lapas sangat berkaitan erat dengan tujuan pemasyarakatan (Haryono, 2018). Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 1, dikatakan bahwa *pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan WBP berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.*

3.2. Efektivitas Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang

Pembinaan narapidana di Lapas Kelas II A Magelang sudah berjalan efektif. Efektivitas ini dilihat dari tujuan, proses, dan hasil pembinaan narapidana di Lapas Kelas II A Magelang. Hal ini mengacu pada teori efektivitas bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai (Lubis & Zubaidah, 2019). Selain itu, ukuran efektivitas untuk suatu organisasi atau lembaga dapat dilihat dari beberapa kriteria yaitu: *input*; proses, dan hasil (*outcome*). Adapun indikator efektivitas pembinaan di Lapas Kelas II A Magelang adalah sebagai berikut (Yuliandhari, 2020) :

- a. Dari segi tujuan, Lapas Kelas II A Magelang memiliki tujuan pembinaan yang jelas disertai dengan perencanaan yang matang dan terstruktur dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari administrasi perencanaan program-program pembinaan yang terjadwal dan terdokumentasikan dengan rapi. Selain itu, terdapat pula dokumen analisis dan evaluasi yang wajib diisi oleh petugas pembina secara berkala. Lembar evaluasi ini menjadi bagian dari refleksi bagi pembina untuk melakukan perbaikan secara terus menerus sehingga efektivitas pembinaan dapat ditingkatkan secara bertahap.

- b. Dari segi proses, program-program pembinaan di Lapas Kelas II A Magelang berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Efektivitas proses pembinaan dapat dilihat dari relevansi program dengan kebutuhan dan bakat-minat narapidana. Hal ini didukung dengan adanya wawancara dan tes bakat minat sebagai bagian dari pengelompokan warga binaan.
- c. Dari segi hasil, menurunnya persentase residivis di Lapas Kelas II A Magelang menjadi barometer bahwa pembinaan yang dilakukan efektif dalam memberikan kesadaran dan juga efek jera bagi warga binaan sehingga tidak mengulangi tindak kejahatan yang melanggar Undang-Undang.

3.3. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang dalam Menurunkan Tingkat Residivis

Lapas Kelas II A Magelang memiliki peran yang strategis dalam menurunkan tingkat residivis di wilayah hukum Magelang. Pemenuhan peran Lapas Kelas II A Magelang diupayakan melalui optimalisasi pembinaan narapidana dan penggunaan beragam pendekatan pembinaan yang relevan dengan kondisi psikologis dan latar belakang narapidana.

Salah satu bentuk optimalisasi sebagai pencegahan tindak residivis kejahatan dilakukan melalui pemisahan narapidana kasus baru dengan narapidana residivis. Dengan begitu, pelaku residivis tidak memberikan pengaruh buruk bagi narapidana yang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat teori *difetrential association*. Pengertian asosiasi diferensial adalah sebagai *the contents of the patterns presented in association would differ from individual to individual* (Djanggih & Qamar, 2018). Dalam pengertian tersebut terungkap bahwa isi dari pola keteladanan yang diperkenalkan dalam asosiasi akan berbeda antara individu ke individu. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa hanya pergaulan dengan penjahat saja yang akan menyebabkan perilaku jahat, tetapi yang paling penting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain tersebut. Sutherland menjadikan *diferential association theory* dalam pandangannya sebagai teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Teori asosiasi diferensial mengutamakan proses belajar seseorang sehingga kejahatan sebagaimana tingkah laku lain pada manusia, merupakan sesuatu yang dapat dipelajari. Dasar pemikiran yang melandasi teori tersebut, menurut Rose Giallombardo adalah *"a criminal act accur when a situattion appropriate for it, as defined by the person, is present"* dalam hal ini tampak bahwa, tingkah laku jahat

terjadi dalam sebuah situasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendaki, dan apa yang didefinisikan oleh seseorang sesuai dengan pemahamannya. Berdasarkan teori asosiasi diferensial, tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Objek yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

Pemisahan residivis di Lapas Kelas II A Magelang bertujuan agar tidak terjadi pengaruh buruk pada residivis terhadap narapidana lainnya. Dengan begitu, angka residivis dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan (Hairi, 2015). Lebih lanjut, peran nyata Lapas Kelas II A Magelang dapat dilihat dari menurunnya tingkat residivis tindak pidana di wilayah hukum Magelang. Upaya optimalisasi peran Lapas Kelas II A Magelang dalam menurunkan tingkat residivis dilakukan melalui upaya: (1) optimalisasi pembinaan narapidana dan (2) menggunakan beragam pendekatan pembinaan yang relevan dengan kondisi psikologis dan latar belakang narapidana, di antaranya: mensinergikan pendekatan *top down approach* dengan *bottom up approach*, pendekatan perorangan dan kelompok, pendekatan persuatif-edukatif, pendekatan sistematis dan kontinyu, pendekatan langsung, dan pendekatan jenis kejahatan.

4. KESIMPULAN

Model pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang pada dasarnya masih mengacu pada keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02. PK. 04. 10 tahun 1990 tentang pembinaan narapidana dan UU Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Pembinaan WBP meliputi pembinaan psikis (antara lain berupa pembinaan kepribadian, kerohanian, dan intelektual), pembinaan fisik (seperti olahraga), dan pembinaan keterampilan (bimbingan kerja). Pembinaan narapidana di Lapas Kelas II A Magelang sudah berjalan efektif. Indikator efektivitas pembinaan di Lapas Kelas II A Magelang dapat dilihat dari beberapa segi, yakni (1) segi tujuan, Lapas Kelas II A Magelang memiliki tujuan pembinaan yang jelas disertai dengan perencanaan yang matang dan terstruktur dengan baik; (2) segi proses, program-program pembinaan di Lapas Kelas II A Magelang berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya; dan (3) segi hasil, menurunnya persentase residivis di Lapas Kelas II A Magelang menjadi barometer bahwa pembinaan

yang dilakukan efektif dalam memberikan kesadaran dan juga efek jera bagi warga binaan sehingga tidak mengulangi tindak kejahatan yang melanggar Undang-Undang.

Lapas Kelas II A Magelang memiliki peran yang strategis dalam menurunkan tingkat residivis di wilayah hukum Magelang. Pemenuhan peran Lapas Kelas II A Magelang diupayakan melalui: (1) optimalisasi pembinaan narapidana melalui pemisahan narapidana kasus baru dengan narapidana residivis, pengelompokan pembinaan berdasarkan skill, bakat, dan minat narapidana, serta mengintensifkan pembinaan agama, kemandirian, serta keterampilan ekonomi kreatif; dan (2) penggunaan beragam pendekatan pembinaan yang relevan dengan kondisi psikologis dan latar belakang narapidana. Pendekatan pembinaan yang digunakan di antaranya: mensinergikan pendekatan *top down approach* dengan *bottom up approach*, pendekatan perorangan dan kelompok, pendekatan persuatif-edukatif, pendekatan sistematis dan kontinyu, pendekatan langsung, dan pendekatan jenis kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adipuspito, I. (2020). PARADIGMA POSITIVISTIK DALAM ILMU HUKUM: Kritik terhadap Pandangan Teori Hukum Normatif di Indonesia. *Jurnal Proyuris*, 2(1), 131–141.
- Ash-Shiddiqi, M. H., Alhusni, & Armansyah, Y. (2021). Wacana Penerapan Sanksi Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Islam Abstrak Pendahuluan. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 19(1), 36–46.
- Badrudin, S., Trisiah, A., & Hariyanti, D. (2017). Strategi Humas Polres Pagaralam dalam Mensosialisasikan Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor Syahir Badrudin. *JKPI: Jurnal Komunikasi Islam Dan Kehumasan*, 1(2), 32–58.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta: Research Law Journal*, 13(1), 10–23. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>
- Hairi, P. J. (2015). A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations For Best Practice. *PLoS ONE*, 10(6), 199–216. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0130390>
- Haryono, H. (2018). Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lapas Terbuka dalam Proses Asimilasi Narapidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(3), 295. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.295-311>
- Hermawan, R. A., Sapsudin, A., S, M. T., & Kertawijaya, S. (2021). Analisis Hukum Terhadap Asimilasi sebagai Hak Narapidana Ditinjau dari Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar). *Case Law Journal*, 3(1), 1–27.
- Lapas Kelas IIA Magelang. (2021). *Wawancara dengan Petugas Lapas*.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156–163.
- Marsinah, R. (2016). Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(2), 86–96.
- Maryanto, Rahmawati, D., & Rini, I. (2014). Pelaksanaan Pembinaan yang Bersifat Kemandirian Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1), 66–72.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIS*, 10(1), 1–25.
- Rosyid, A. Al, Karismawan, Y., Gumilar, H. R., Chabibun, A., & Setyawan, S. A. (2019). Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Pendahuluan (Introduction)). *Law Research Review Quarterly*, 5(2), 159–180.
- Suharsoyo, A. (2015). Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Tipologi Kejahatan Pencurian di Wilayah Sukoharjo. *Jurisprudence*, 5(1), 64–74.
- Yuliandhari, S. A. (2020). Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19. *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 1(1), 741–759.
- Zaini. (2019). Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan. *Voice Justisia Journal*, 3(2), 128–143.

